

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
LPP RRI BUKITTINGGI - TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (RAB stbl 1993 No.381) sebagaimana yang diubah dan ditambah;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KMK.01/2000;
- Memperhatikan : DIPA LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) LPP RRI BUKITTINGGI
- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada LPP RRI Bukittinggi, sebagai berikut :
- Nama : Valentin Bunga Utami Simbolon, S.E
NIP : 19960214 202203 2 009
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur III/a
- Kedua : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) bertugas :
- Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkeseimbangan;
 - Melakukan pifata usahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam disetiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
 - Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya;
 - Memproses pembuatan SKPP;

- e. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
- f. Menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;
- g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 2 Januari 2025

Kepala RRI Bukittinggi



Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Yang bersangkutan.